



**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PETANI PENGGARAP
PADI MELALUI AKAD MUZAROAH
(Studi Pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)**

Illiyatun Niswah

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding author: illiyatunniswah@students.undip.ac.id

Received: 6 Juli 2023; **Revised:** 12 Agustus 2024; **Accepted:** 24 November 2024

Available online: 31 Desember 2024; **Published regularly:** December 2024

Abstract

Agriculture is the main commodity in the Indonesian economic sector. Muzaro'ah is the practice of landowners and cultivators working together for what they want, where the landowner hands over his land to cultivators to manage so as to obtain maximum yields. The profit-sharing cooperation carried out in Tlogoboyo Village has the principle of trust as the basis for the agreement without witnesses accompanying it and there is no legal entity to protect it. This study aims to find out how the agricultural system exists in Tlogoboyo Village, the things that underlie the occurrence of profit sharing and what is the Islamic view of the muzaro'ah profit sharing farming system in Tlogoboyo Village, Bonang District, Demak Regency. This writing uses a qualitative research design with a type of case study with a descriptive approach. This is because with this type of research, the writer will be able to obtain more accurate information on the research topic. Research methods through observation, interviews and document review. In this study it can be seen that cultivators prefer muzaro'ah profit sharing rather than renting or buying land because the muzaro'ah system is considered more profitable because cultivators are not charged with the cost of renting land and things that include additional costs in carrying out farming activities .

Keywords: *Muzaro'ah, Profit Sharing, Agriculture*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, seperti: padi, kopi, jagung, cengkeh, dan lain-lain. Pertanian merupakan sektor potensial untuk menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok nasional. Meskipun saat ini kontribusi sektor pertanian sudah menurun terhadap pendapatan Domestik bruto, namun pertanian masih menjadi sektor sebagai pendapatan utama masyarakat pedesaan, selain sebagai cara memenuhi kebutuhan pangan juga sebagai mata pencaharian. Masyarakat Indonesia menjadikan padi sebagai bahan pokok utama untuk konsumsi setiap harinya. Badan Pusat Statistik (2022) di tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan 54.415.294,22 ton padi. Hal ini mencerminkan bahwa pertanian merupakan sektor yang menjadi salah satu tumpuan dalam perekonomian di negeri ini.

Banyak pemilik lahan pertanian, yang karena suatu hal tidak mampu menggarapnya, ada pula yang mampu mengelola lahan pertanian, namun tidak memiliki lahan untuk dikelola. Oleh karena itu, beberapa petani melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dengan melakukan *paroan* kebun atau dengan menyewa lahan.



Praktek-praktek pada kegiatan pertanian telah diatur dalam Islam supaya yang dilakukan di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Terdapat sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian beserta peralatannya, namun tidak memiliki keahlian atau kemampuan khusus dalam bertani. Adapula masyarakat yang tidak memiliki lahan atau alat-alat pertanian, namun memiliki keahlian dalam bertani. Islam mewajibkan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan tersebut, agar tidak ada lahan pertanian yang menganggur dan adanya pemerataan. Apabila pemilik lahan tidak dapat mengelolanya secara langsung atau tidak memiliki keahlian dalam pertanian, maka pengelolaan atas lahan tersebut dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih paham atau memiliki keahlian dalam bertani (Zuhdi, 2006).

Kecamatan Bonang merupakan produsen padi terbesar di Kabupaten Demak. Salah satu desa di Kecamatan Bonang adalah desa Tlogoboyo. Mayoritas penduduk Desa Tlogoboyo merupakan petani padi. Hal ini ditunjang dengan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Tlogoboyo. Masyarakat desa Tlogoboyo menggantungkan kehidupan mereka dengan hasil pertanian. Setiap tahun mereka mendapatkan hasil panen sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali panen padi dan satu kali panen palawija. Sebagian besar masyarakat Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik petani milik sendiri maupun petani buruh, sehingga pertanian merupakan sektor utama dalam roda perekonomian masyarakat desa. Selain itu, luas area sawah dan perkebunan Desa Tlogoboyo pada tahun 2017 mencapai 36,88 ha (BPS Kabupaten Demak).

Masyarakat Desa Tlogoboyo melakukan kerja sama bagi hasil *Muzaroah* tanpa perjanjian tertulis sesuai undang undang, namun hanya dengan perjanjian yang disepakati bersama antara petani pemilik lahan dan petani penggarap, tanpa saksi dan tanpa ada pelaporan terhadap pihak yang berwenang. Dalam hal penanganan tentang surat menyurat pertanahan, patokan yang diyakini adalah berasal dari adat istiadat yang telah berlaku dimasyarakat. Dalam ajaran Islam, praktek pada kegiatan pertanian telah diatur untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan syariat diantaranya yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan. Islam mewajibkan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkannya untuk mencapai pemerataan produksi dan apabila pemilik lahan tidak dapat mengelolanya secara langsung, maka pengelolaan atas lahan tersebut dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih paham atau memiliki keahlian dalam bertani.

Masyarakat desa Tlogoboyo menyebutnya dengan *maro* atau *mertelu* (sesuai dengan porsi dalam pembagian hasil panen), sedangkan di Islam disebutnya dengan *Muzaroah*. *Muzaroah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk ditanami dan dikelola hingga mendapatkan hasil. Kerjasama ini dalam praktiknya pemilik lahan tidak hanya menyediakan lahan saja, namun bibit, pupuk, alat-alat dan tenaga ditanggung oleh petani pemilik lahan. Apabila lahan yang ditanami dan dikelola sudah mendapatkan hasil, maka hasil tersebut dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan perjanjian yang disepakati diantara kedua pihak. Adapun jenis bagi hasil menurut Islam ada 2 jenis, yaitu *muzaroah* dan *mukhobaroh*. Biasanya mereka menentukan bagi hasil adalah 1:3 dengan pembagian 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk penggarap.

Bagi hasil *muzaroah* diperbolehkan di dalam ekonomi Islam, karena *muzaroah* dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan maupun penggarap. Syariat Islam

telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Hakekatnya segala macam bentuk kerjasama adalah terlarang apabila terdapat unsur ketidakadilan didalamnya (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Menurut Riskawati, et al. (2021) yang melakukan penelitian terhadap petani di Desa Gunung Perak menyatakan secara parsial dan simultan *muzaro'ah* dan *mukhabarah* berpengaruh positif terhadap pendapatan petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai dibanding kan dengan akad *Ijarah* sewa menyewa (ijarah) karena baik petani maupun penggarap sama-sama dapat merasakan hasil panen yang apabila dirupiahkan nominal yang diterima keduanya lebih besar dari sewa menyewa.

Menurut Viani dan Santosa, et al. (2020) yang melakukan penelitian terhadap kelompok tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen mengemukakan bahwa, beberapa sistem pertanian yang dilakukan oleh beberapa kelompok tani adalah menggunakan sistem *Muzaro'ah* yang mana bagi hasil yang mereka sepakati adalah 50:50 atau yang sering disebut *maroi*. Produksi padi yang dihasilkan oleh para petani yang melakukan praktik *Muzaroah* juga berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih para petani penggarap pada setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut tentang praktek kerja sama *Muzaroah* dalam bidang pertanian, melihat kesesuaian praktek tersebut dengan prinsip Islam serta beberapa factor penghambat penerapan praktik muzaro'an di Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

TINJUAN PUSTAKA

1. *Muzaro'ah*

Menurut Suhendi (2002) *al-Muzaro'ah* menurut bahasa memiliki dua pengertian, yaitu *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna *hakiki*. Berbeda dengan *Musyarakah*, dalam *Muzaro'ah*, yang dibagi adalah hasil panen, bukan hasil penjualan atas panen, kecuali sudah disepakati bersama di awal untuk membagi hasil panen (Majid, 2021). Menurut Hanafiyah *Muzaro'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut dzahir nash Syafi'iyah berpendapat bahwa *Muzaro'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Pengertian *Muzaroah* adalah kerja sama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap yang mana benih berasal dari pemilik lahan. Dalam praktiknya *Muzaroah* adalah adanya kerja sama antara dua belah pihak yaitu, petani pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan sawah atau perkebun yang dimilikinya untuk dikelola oleh petani penggarap sehingga menghasilkan panen dimana panen tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dasar hukum yang dipakai oleh para jumhur 'Ulama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّزٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaih*”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari ar-Rifai dari Nabi SAW bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي
فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya"*

2. Rukun Dan Syarat

Menurut *Hanafiyah*, rukun *Muzaroah* adalah akad, yaitu ijab qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci rukun-rukun *Muzaro'ah* menurut *hanafiyah* ada empat, yaitu

- a. tanah
- b. perbuatan kerja
- c. modal,
- d. alat alat untuk menanam

Adapun syarat-syarat *Muzaroah* adalah

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqidat*, yaitu berakal
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaan, yaitu diisyaratkan adanya penentuan apasaja yang akan ditanam
- c. Hal berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - 2) Hasilnya adalah milik bersama
 - 3) Bagian dari amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama, misal kapas, bila malik bagiannya padi dan amil bagiannya singkong maka hal ini tidak sah
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum

3. Mekanisme Bagi Hasil Muzaroa'ah

- a. Hasil panen harus diketahui didalam akad, katena hasil panen merupakan upah untu penggarap. Apabila hasil panen tidak diketahui maka akad *Muzaroah* tidak sah dan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antara petani penggarap dan pemilik ahan
- b. Status hasil panen merupakan milik berdua. Hasil panen merupakan obyek utama *Muzaro'ah*, sehingga kepemilikan dari hasil panen merupakan milik bersama dan merupakan tanggung jawab bersama
- c. Pembagian hasil panen harus diketahui kadarnya ketika melakukan akad *Muzaro'ah*, yaitu boleh setengah, sepertiga, ataupun dengan kadar yang telah disepakati oelh keduabelah pihak yang telah berakad.

4. Berakhirnya Akad *Muzaro'ah*

- a. Berakhirnya waktu akad
- b. Meninggalnya salah satu pihak
- c. Adanya *udzur* dari salah satu pihak

Menurut Primada dan Zaki, (2015) sistem atau cara kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dilaksanakan para petani di Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro adalah *maron* (dibagi dua) dan sebagian kecil *nelon* (dibagi tiga). Sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan para petani di Desa Temu memiliki kesesuaian dengan kaidah fiqh muamalah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Proses penggarapan lahan yang dilakukan oleh petani di Desa Temu merupakan kerjasama yang sah.

Menurut Rafli et al., (2016) menyatakan pelaksanaan sistem *Muzaro'ah* di Desa Nyamuk, Kecamatan Birem Bayeum tidak sesuai dengan perjanjian apabila panen gagal. Pembagian hasil pertanian sawah dengan cara hasil dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik lahan, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen kepada penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit, hal tersebut adalah menyalahi aturan Kerjasama *muzaro'ah* yang seharusnya menanggung kerugian atau resiko bersama.

Arif dan Susilo, (2019) menyatakan dalam penelitiannya variabel Sosial Ekonomi, religiusitas produksi, dan transportasi berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan model bagi hasil pertanian di Karesidenan Madiun. Sementara itu transparansi tidak berpengaruh tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemilihan model bagi hasil pertanian, selain itu sistem menurut variabel religiusitas petani di Karesidenan Madiun belum menerapkan praktik bagi hasil secara islam baik itu *Musaqoh*, *Muzaroah* maupun *Mukhobaroh*.

Ulfa, (2017) menjelaskan pada penelitiannya di Desa Simpang Gung kabupaten Lampung Tengah bahwa sistem *Muzaroah* sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani penggarap. Hal ini karena melalui sistem *Muzaroah* petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan pemilik lahan melakukan sistem *Muzaroah* adalah keterbatasan waktu dan keahlian dalam penggarap sawah serta untuk memanfaatkan lahan yang menganggur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. Menurut Abdussamad, (2021) penelitian kualitatif adalah peneliti ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang lebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam penelitiannya itu. Ia terbina oleh pengalamannya dalam menggunakan metode yang cocok untuk meneliti subyeknya melalui wawancara, observasi partisipasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis dokumentasi nyata, teknik pendekatan riwayat hidup, dan teknik penelitian lainnya. Metode kualitatif menurut Creswell (1998) adalah suatu penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai landasan dalam penelitian yang mana diambil guna mengetahui gambaran kondisi, fenomena dan realita yang terjadi di masyarakat obyek penelitian. Penelitian studi kasus berusaha

menyoroti suatu keputusan, mengapa sebuah keputusan diambil, bagaimana pelaksanaan sebuah keputusan dan bagaimana hasil keputusan dari keputusan yang sudah diambil dari partisipan atau obyek penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah data prim dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah dengan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, pengumpulan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak terletak di sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang, Kabupaten Demak dilalui jalan negara (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya- Banyuwangi. Kabupaten Demak memiliki 14 Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Bonang yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan.

Wilayah administratif Kecamatan Bonang terbagi dalam 21 Desa dengan rincian sebanyak 114 Rukun Warga (RW) dan 550 Rukun Tetangga (RT). Desa Sumberejo memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak yaitu 13 RW dan Desa Purworejo memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu 66 RT. Tanah Bengkok di Kecamatan Bonang seluas 1 131,38 Ha atau sekitar 13,59 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 3,77 persen dari total luas wilayah Kecamatan Bonang atau seluas 313,63Ha (BPS, Kecamatan Bonang Dalam Angka, 2021).

Desa Tlogoboyo merupakan salah satu desa yang erada di Kecamatan Bonang yang memiliki 4 dusun, 4 RW (rukun Warga) dan 24 RT (rukun tetangga). Desa Tlogoboyo memiliki beberapa jalur irigasi yang baik didukung dengan adanya 5 jalur saluran irigasi untuk seluruh lahan pertanian yang ada didesa sehingga mayoritas penduduk desa menggantungkan kehidupan disektor pertanian.

Desa Tlogoboyo merupakan sebuah desa dataran rendah berbeda dengan kabupaten Grobogan yang memiliki dataran yang tinggi dibandingkan dengan Demak yang memiliki luas wilayah $3,67 \text{ km}^2$. Desa Tlogoboyo Juga dialiri sungai Tuntang disebelah utara yang berbatasan dengan Desa Jatirogodimana sungai inilah yang menjadi sumber pengairan utama untuk saluran irigasi pengairan di Desa Tlogoboyo. Desa Tlogoboyo memiliki batas wilayah

Sebelah utara : Desa Jatirogo
Sebelah selatan : Desa Karang
rejo Sebelah barat : Desa Gebang
Sebelah timur : Desa Jatimulyo

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Tlogoboyo Berdasarkan Umur

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	0-4 tahun	1169 jiwa	24,93 %
2.	15-65 tahun	3231 jiwa	68,89%
3.	65 tahun keatas	290 jiwa	6,18%
4.	Jumlah	4649	100 %

Sumber: (BPS, Kecamatan Bonang Dalam Angka, 2021)

Desa Tlogoboyo merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah, masyarakat di Desa Tlogoboyo memilih mata pencaharian di berbagai sektor, seperti pertanian, pedagang, buruh bangunan dan sebagainya. Data jumlah penduduk Desa Tlogoboyo kecamatan Bonang berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam data berikut

Tabel 2. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Mata Pencaharian

No	Nama mata pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani sendiri	1081
2	Buruh tani	298
3	Nelayan	136
4	Pengusaha	12
5	Buruh ndustri	63
6	Buruh bangunan	264
7	Pedagang	168
8	Angkutan	122
9	Pegawai negeri/abri	15
10	Pensiunan	10
11	Kainnya	151

Sumber: (BPS, Kecamatan Bonang Dalam Angka, 2020)

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, informan tersebut adalah pemilik lahan, petani penggarap, dan informan pendukung. Adapun identitas informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Alamat	Peran	luas tanah (ha)
1.	Mahmudi	51 tahun	Tlogoboyo 01/02	Petani penggarap	0,25
2.	Munafiah	45 tahun	Tlogoboyo 01/02	Petani penggarap	0,25
3.	Slamet Riadi	50 tahun	Tlogoboyo04/03	Petani penggarap	0,25
4.	Saikhu	52 tahun	Tlogoboyo02/04	Petani penggarap	0,5
5.	Khoiroh	54 tahun	Tlogoboyo 04/03	Petani penggarap	0.25
6.	Muayatun	79 Tahun	Tlogoboyo 05/01	Petani penggarap	0.25
7.	Masbukhin	45 tahun	Tlogoboyo 05/01	Petani penggarap	0.25
8.	H. Toatun	60 tahun	Jatirogo	Pemilik lahan	0,25
9.	Maliki	37 tahun	Tridonorejo	Pemilik lahan	0,5
10.	Musriah	67 tahun	Tlogoboyo 03/03	Pemilik lahan	0.25

Sumber: Data Primer

Sistem Pertanian Di Desa Tlogoboyo adabeberapa macamyaitu Sistem dikerjakan sendiri Sistem Bagi Hasil, Sistem Buruh Tani, dan sistem sewa. Sistem *muzaro'ah* memiliki kecocokan dengan sistem *maro* atau *mertelu* oleh petani desa

Tlogoboyo, karena sistem tersebut dipraktikkan dengan kerja sama yang dilakukan oleh petani penggarap dan petani pemilik lahan. Segala keperluan terkait dengan bibit, pupuk, pengairan dilakukan oleh pemilik lahan sedangkan petani penggarap hanya melakukan tugasnya untuk mengelola lahan pertanian. sistem maro dan mertelu ini juga sesuai dengan sistem *Muzaro'ah* yang ada dalam *fiqih* islam

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur dari system penerapan akad *muzara'ah* di Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad *muzara'ah*, bentuk-bentuk system akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, subyek dan obyek perjanjian system akad *muzara'ah* serta jangka waktunya dalam system akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Muayaton (79 tahun) memaparkan akad yang dilakukan dengan petani penggarap, beliau menawarkan sawahnya yang luasnya kurang lebih 1 hektar untuk di garapkan karna factor usia yang sudah tidak mampu lagi menggarap sawah. Pada saat itu petani penggarap mengiakan dan bersedia menggarap sawah beliau. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen, setelah itu hasil panen dikumpulkan menjadi satu. Beliau melakukan akad mertelu dengan pembagian hasil 1/3 untuk petani pemilik lahan, 1/3 untuk petani penggarap dan 1/3 untuk kebutuhan obat, pupuk dan lain lain.

Menurut H. Toatun (60 tahun) yang merupakan petani pemilik lahan jua melakukan kerjasama bagi hasil pertanian karena beliau menilai tidak mampu mengelola lahan pertanian dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga ia melakukan kerja sama bagi hasil tersebut. Ia memiliki banyak lahan pertanian yang tersebar di beberapa desa sehingga kewalahan dalam mengelola.

Tabel 4. Bentuk perjanjian Bagi Hasil

No	Nama	Akad	Saksi
1	Mahmudi	Lisan	Tidak ada
2.	Munafiah	Lisan	Tidak ada
3.	Slamet Riadi	Lisan	Tidak ada
4.	Saikhu	Lisan	Tidak ada
5.	Khoiroh	Lisan	Tidak ada
6.	Muayaton	Lisan	Tidak ada
7.	Masbukhin	Lisan	Tidak ada
8.	H. Toatun	Lisan	Tidak ada
9.	Maliki	Lisan	Tidak ada
10.	Musriah	Lisan	Tidak ada

Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang

dilakukan masyarakat desa Tlogobojo yaitu secara lisan dan langsung dengan tindakan tanpa adanya akad secara tertulis, hal ini karena mereka saling percaya satu dengan

yang lainnya. Akad yang dilakukan hanya antara pemilik sawah dan petani penggarap saja, tanpa ada saksi dan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang seperti kepala desa, notaris maupun pihak berwenang lainnya, sehingga apabila terjadi permasalahan hanya diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua pihak.

Akad perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Tlogobojo dilakukan secara lisan tanpa adanya pihak ketiga sebagai saksi, karena pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah adanya akad maka secara otomatis kerjasama bagi hasil tersebut sudah dimulai. Akad perjanjian di Desa Tlogobojo yang dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi memang sudah menjadi adat kebiasaan secara turun temurun.

Waktu berakhirnya akad perjanjian kerja sama adalah tergantung kesepakatan kedua belah pihak, seperti Munafiah (petani penggarap) dan Masbukhin (petani pemilik lahan), mereka melakukan akad kerja sama dalam jangka waktu 2 *usum* (2 kali masa panen). Begitu pula dengan yang lain, mayoritas mereka juga melakukan waktu perjanjian kerja sama selama 2 kali masa tanam. Namun apabila mereka merasa bahwa kerja sama yang dilakukan masih menghasilkan manfaat, maka mereka memperpanjang kembali masa berlakunya kerja sama tersebut dengan menambah masa 2 *usum* atau 2 kali masa panen. Selain itu berakhirnya kerjasama bagi hasil berdasarkan keinginan dari pemilik lahan yaitu kerjasama berakhir karena pemilik lahan sudah sanggup menggarap lahannya sendiri, atau pemilik lahan terpaksa harus menjual lahannya, sehingga kerjasama berakhir.

Dalam akad *Muzaro'ah* oleh petani desa Tlogobojo, semua modal dari bibit, pupuk, pengairan, alat alat dan lain lain ditanggung oleh petani pemilik lahan, sedangkan petani penggarap hanya melakukan penggarapan dan perawatan terhadap obyek akad. Berikut tabel jumlah modal dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil *Muzaro'ah*.

Tabel 5. Jumlah Besaran Modal

No	Nama	Peran	Jumlah Modal
1	Mahmudi	petani penggarap	-
2.	Munafiah	petani penggarap	-
3.	Slamet Riadi	petani penggarap	-
4.	Saikhu	petani penggarap	-
5.	Khoiroh	petani penggarap	-
6.	Muayatun	petani pemilik lahan	Rp. 1.000.000
7.	Masbukhin	petani pemilik lahan	Rp. 1.000.000
8.	H. Toatun	petani pemilik lahan	Rp. 1.500.000
9.	Maliki	petani pemilik lahan	Rp. 2.500.000
10.	Musriah	petani pemilik lahan	Rp. 700.000

Sumber: data primer

a. Mekanisme Bagi Hasil

Pembagian hasil *muzaro'ah* disepakati ketika melakukan akad dan pembagian dilakukan panen. Sebagai petani penggarap diwajibkan membagi hasil panen sesuai

dengan kesepakatan dan kadar yang dan transparan. Proses pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Tlogobooyo dalam melakukan kerja sama *muzaroha* dibagi sesuai dengan akad. beberapa ada yang melakukan pembagian 1:1 atau dibagi rata antara petani pemilik lahan dan petani penggarap namun ada yang melakukan pembagian 1:3 dimana 1/3 bagian untuk petani penggarap dan 2/3 untuk petani pemilik lahan dimana 2/3 tersebut untuk bagi hasil dan biaya pupuk, biaya tambahan lain lainnya.

Tabel 6. Mekanisme Bagi Hasil

No	Nama	Peran	Jumlah Modal	Besaran Bagi Hasil Bagi Hasil	Jumlah Panen Sebelum Dibagi
1	Mahmudi	petani penggarap	Rp. 250.000.00	1:3	Rp 5.000. 000.00
2.	Munafiah	petani penggarap	-Rp.100.000.00	1:3	Rp 5.000.000.00
3.	Slamet Riadi	petani penggarap	-	1:1	Rp 4,676,000.00
4.	Saikhu	petani penggarap	-	1:1	Rp 2,030,000.00
5.	Khoiroh	petani penggarap	-	1:1	Rp 4,480,000.00
6.	Muayatun	petani pemilik lahan	Rp1,000,000.00	1:3	
7.	Masbukhin	petani pemilik lahan	Rp1,000,000.00	1:3	
8.	H. Toatun	petani pemilik lahan	Rp1,500,000.00	1:1	
9.	Maliki	petani pemilik lahan	Rp2,500,000.00	1:1	
10.	Musriah	petani pemilik lahan	Rp 700,000.00	1:1	

Sumber: Data Primer

Menurut Priyadi & Shidiqie, (2015) dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping besaran imbalan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah *maro*, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk petani penggarap. Pembagian hasil 1:1 antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak ada yang merasa dirugikan, karena diantara keduanya saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Petani penggarap masih merasa beruntung karena meskipun ia tidak memiliki lahan untuk ditanami, tetapi ia masih bisa bercocok tanam dan mendapatkan hasil panen dari tanah milik orang lain. Begitu juga dengan pemilik tanah, meskipun ia tidak bersusah

payah menggarap lahannya, tetapi ia tetap mendapatkan hasil dari panennya karena ia menyerahkan lahannya kepada petani penggarap.

Dalam praktik kerja sama agi hasil oleh petani Desa Tlogoboyo semua menunjukkan pembagian hasil panen berupa hasil mentah dan bukan berupa uang. Hal ini dinilai lebih menguntungkan karena apabila hasil panen langsung segera dijual maka harga agabah memiliki nilai yang lebih rendah dan bisa merugi. Berbeda jika hasil panen dibagi dengan berupa hasil mentah maka hasil tersebut bisa menjadi simpanan dan bisa dijual ketika padi sudah kering, sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh Khoiroh “*bagi hasil panen lebih enak berupa gabah, bisa buat simpanan, bisa buat cadangan makanan pokok. Kalau untuk uang nanti rugi, soalnya kalau diuangkan hasilnya sedikit*”

b. Pandangan Islam Terhadap Muzaro'ah

Bentuk praktik *muzaro'ah* yang dilakukan oleh petani Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang kabupaten Demak adalah lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang akan menjadi tanggungan petani penggarap hanya berhubungan dengan pengolahan yang dikerjakan dan pajak tanah garapan akan dibayar sesuai dengan kesepakatan.

Dilihat dari perspektif islam, pertanian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang kabupaten Demak dimana Islam merupakan tatanan utama dalam kehidupan sehari hari kurang sesuai dengan perspektif fiqih Islam dan persaudaraan. Hal ini dikarenakan dalam perspektif islam akad haruslah memenuhi syarat, yaitu adanya saksi dari masing masing pihak. Dalam akad *muzaro'ah*. Yang dilakukan oleh masyarakat desa Tlogoboyo tidak menyertakan saksi dalam pelaksanaan akad. selain itu, tidak adanya bukti perjanjian bagi hasil yang dilakukan menjadikan rawan terjadi tindak penyelewengan dalam akad.

Selain itu, *muzaro'ah* yang dilakukan oleh petani Desa Tlogoboyo juga memenuhi asas-asas dalam ekonomi Islam

1) Asas suka sama suka (asas sukarela)

Asas ini bukan kerelaan yang sifatnya semu atau sementara kerelaan itu harus dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akad *muzaro'ah* ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu hasil panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

2) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan petani penggarap di Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang kabupaten Demak ada yang berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan perjanjian di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya.

3) Asas saling tolong menolong

Asas tolong menolong berarti terjadi kesukarelaan antara dua belah pihak yang saling membantu, dalam artian ada pihak yang mendominasi. Dalam akad *muzaro'ah* bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena tidak didasari pemilik

lahan sudah membantu para penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik lahan ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri. Jadi tidak ada salah seorang pihak pun yang memegang hak lebih (lebih baik dari pemilik lahan maupun petani penggarap).

KESIMPULAN

1. Sistem pertanian yang ada di Desa Tlogoboyo terdiri dari 4 macam, yaitu: dikerjakan sendiri, bagi hasil (*maro*), buruh tani, dan sewa. Sistem pertanian dengan sistem bagi hasil yang ada di Desa Tlogoboyo tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam yaitu akad *muzaro'ah*, karena semua modal selama produksi ditanggung sepenuhnya oleh petani pemilik lahan.
2. Alasan pemilik lahan lebih memilih melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil daripada menyewakan lahan adalah karena dengan bagi hasil maka pemilik lahan tetap mendapatkan hasil panen hasil yang didapatkan lebih banyak dari pada sistem sewa

Pandangan Islam tentang sistem bagi hasil pertanian yang berlaku di masyarakat Desa Tlogoboyos dari segi subjek dan objeknya tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya saksi dalam akad *muzaro'ah*. Saksi merupakan salah satu syarat utama dalam seabsahan suatu akad. Dari segi bentuk perjanjian dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad *muzaro'ah*, dari segi jangka waktu dan berakhirnya perjanjian sesuai dengan syarat akad *muzaro'ah* sesuai dengan islam karena diketahui lama waktu perjanjian. Mereka menggunakan berapa *usum* (masa tanam) dalam menentukan lama perjanjian. Penyedia modal dari benih, pupuk, alat, tenaga dan waktu dibebankan kepada petani pemilik lahan, hal ini sesuai dengan syarat *mukzaroa'ah*. Mekanisme bagi hasil sudah sesuai dengan hukum Islam, dan untuk bentuk dari bagi hasil tergantung kesepakatan diantara kedua belah pihak. Risiko gagal panen ditanggung oleh kedua pihak, hal ini sesuai dengan kaidah dari sistem bagi hasil karena orang yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Cv. Syakir Media Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, S., & Susilo, A. (2019). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Kerasidenan Madiun* (Vol. Vol 4, No 2). Falah: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Bps. (2020). *Kecamatan Bonang Dalam Angka*.
- Bps. (2021). *Kecamatan Bonang Dalam Angka*. Kabupaten Demak.
- Riskawati, Sapitri, N. A., & Akib, B. (2021). Pengaruh Muzaro'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *El-Iqtishod Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*(Vol.5 No.2 Tahun 2021).
- Primada, B. S., & Zaki, I. (2015). *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqih Muamalah (Desa Temu*



- Kecamatan Kanor Kabuoaten Bojonegoro* (Vol. Vol. 2 Nomor 11). Jestt.
- Priyadi, U., & Ashshiddiqie, J. S. (2015). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi Di Kecamatan Gamping Kaupaten Sleman Yogyakarta. *Millah, Vol Xv No 1*.
- Rafli, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). *Muzaro'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Islam* (Vol. Volume 11, Nomor 2.). Jurnal Hukum Samudra Leadilan.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Ulfa, R. (2017). *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kass Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*. Iain Metro.
- Viani, N. A., & Santosa, P. B. (2020). Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Padi (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah). *Phd Thesis. Undip: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto. (2020). Bagi Hasil Maro Perspektif Mukabarah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*. Doi:10.21043/Tawazun.V3i1.7544
- Zuhdi, M. (2006). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Pt. Toko Agung